

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 14 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang :
- a. bahwa Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya penghapusan, penggabungan dan penambahan penanganan urusan kewenangan yang ditangani oleh Pemerintah Daerah, diperlukan adanya penyesuaian pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis perlu ditinjau kembali dan diadakan penyesuaian yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman, Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 13);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2012 Nomor 12);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ciamis 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ciamis 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2012 Nomor 16);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2012 Nomor 15).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

dan

BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis, diubah untuk ketiga kalinya sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal I angka 1 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis, diubah sehingga berbunyi :

Pasal 3

- (1) Organisasi Perangkat Daerah dimaksud Pasal 2 terdiri dari:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Inspektorat;
 - d. Dinas Daerah, terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 2. Dinas Kesehatan;

3. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 6. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 7. Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral;
 8. Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang;
 9. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
 10. Dinas Pertanian Tanaman Pangan;
 11. Dinas Peternakan dan Perikanan;
 12. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
 13. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 14. Dinas Pemuda dan Olah Raga.
- e. Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan;
 3. Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 4. Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat;
 5. Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
 6. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 7. Kantor Perpustakaan Umum dan Kearsipan Daerah;
 8. Rumah Sakit Umum Daerah.
- f. Kecamatan;
- g. Kelurahan;
- h. Satuan Polisi Pamong Praja;
- i. Lembaga Lain:
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal;
- j. Staf Ahli.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

2. Ketentuan Paragraf 4 Susunan Organisasi Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis, diubah sehingga berbunyi :

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
- a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Pemerintahan:
 1. Bagian Pemerintahan Umum dan Desa:
 - a) Sub Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
 - b) Sub Bagian Pertanahan;
 - c) Sub Bagian Pemerintahan Desa.

2. Bagian Hukum :
 - a) Sub Bagian Perundang-undangan;
 - b) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - c) Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM.
 3. Bagian Organisasi :
 - a) Sub Bagian Analisa dan Formasi Jabatan;
 - b) Sub Bagian Kelembagaan;
 - c) Sub Bagian Ketatalaksanaan.
- c. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat :
1. Bagian Perekonomian :
 - a) Sub Bagian Sarana Perekonomian;
 - b) Sub Bagian Sarana Produksi;
 - c) Sub Bagian Pengembangan Perekonomian dan BUMD.
 2. Bagian Pembangunan :
 - a) Sub Bagian Penyusunan Program Pembangunan;
 - b) Sub Bagian Pengendalian Program Pembangunan;
 - c) Sub Bagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat :
 - a) Sub Bagian Pelayanan dan Bantuan Sosial;
 - b) Sub Bagian Agama;
 - c) Sub Bagian Bina Masyarakat.
- d. Asisten Administrasi Umum :
1. Bagian Umum :
 - a) Sub Bagian Kesekretariatan;
 - b) Sub Bagian Perlengkapan;
 - c) Sub Bagian Rumah Tangga.
 2. Bagian Keuangan :
 - a) Sub Bagian Anggaran;
 - b) Sub Bagian Perbendaharaan;
 - c) Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan.
 3. Bagian Hubungan Masyarakat :
 - a) Sub Bagian Informasi dan Dokumentasi;
 - b) Sub Bagian Protokol;
 - c) Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi.
- e. Staf Ahli;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan Pasal I Angka 3, 4, 5 dan 6 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis dihapus dan diubah sehingga berbunyi :

Bagian Keempat
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 16

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 17

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah meliputi urusan wajib Bidang Pendidikan, Bidang Kebudayaan, Bidang Pemuda dan Bidang Olahraga berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 18

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat:
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Pendidikan Dasar:
 1. Seksi Kurikulum SD;
 2. Seksi Kurikulum SMP;
 3. Seksi Sarana Pendidikan Dasar.

- d. Bidang Pendidikan Menengah:
 - 1. Seksi Kurikulum SMA;
 - 2. Seksi Kurikulum SMK;
 - 3. Seksi Sarana Pendidikan Menengah.
 - e. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal:
 - 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini, Kursus dan Kelembagaan;
 - 2. Seksi Pendidikan Masyarakat.
 - f. Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan:
 - 1. Seksi Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - 2. Seksi Informasi Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
 - g. Bidang Kebudayaan:
 - 1. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman;
 - 2. Seksi Sejarah dan Nilai Budaya;
 - 3. Seksi Pembinaan Kesenian dan Perfilman.
 - h. Bidang Pemuda dan Olahraga:
 - 1. Seksi Kepemudaan;
 - 2. Seksi Keolahragaan.
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - j. Kepala Tata Usaha Sekolah;
 - k. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD dimaksud pada ayat (1) huruf i, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.
4. Ketentuan Bagian Ketujuh Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis diubah sehingga berbunyi :

Bagian Ketujuh
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 28

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 29

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah meliputi urusan wajib Bidang Perhubungan, Bidang Komunikasi dan Informatika sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 30

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 31

(1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat:
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Angkutan:
 1. Seksi Bina Usaha Angkutan;
 2. Seksi Jaringan Transportasi.
 - d. Bidang Lalu Lintas:
 1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
 2. Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas.
 - e. Bidang Teknik Sarana dan Keselamatan:
 1. Seksi Teknik Sarana;
 2. Seksi Teknik Keselamatan.
 - f. Bidang Komunikasi dan Informatika:
 1. Seksi Telematika;
 2. Seksi Sarana Komunikasi dan Informasi;
 3. Seksi Telekomunikasi.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD dimaksud pada ayat (1) huruf g, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

5. Ketentuan Pasal I angka 8 Paragraf 4 Susunan Organisasi Pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis diubah sehingga berbunyi :

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 39

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat:
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Destinasi Pariwisata:
 - 1. Seksi Daya Tarik Wisata dan Atraksi Wisata;
 - 2. Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Destinasi.
 - d. Bidang Sarana Pariwisata:
 - 1. Seksi Pengembangan Sarana Wisata;
 - 2. Seksi Bina Sarana dan Usaha Kepariwisataaan.
 - e. Bidang Pemasaran:
 - 1. Seksi Promosi dan Pengembangan Pemasaran Produk Pariwisata;
 - 2. Seksi Data dan Informasi Pariwisata.
 - f. Bidang Ekonomi Kreatif:
 - 1. Seksi Kelembagaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - 2. Seksi Bina Usaha Ekonomi Kreatif.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD dimaksud pada ayat (1) huruf g, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

6. Ketentuan Bagian Keempatbelas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis, diubah sehingga berbunyi :

Bagian Keempatbelas
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 56

Dinas Peternakan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 57

Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Peternakan dan Bidang Perikanan sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 58

Dinas Peternakan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Peternakan dan Bidang Perikanan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Peternakan dan Bidang Perikanan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 59

- (1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat:
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Produksi Peternakan:
 1. Seksi Produksi Peternakan;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan.
 - d. Bidang Kesehatan Hewan, Ikan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner:
 1. Seksi Kesehatan Hewan dan Ikan;
 2. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
 - e. Bidang Pengembangan dan Bina Usaha:
 1. Seksi Pengembangan dan Bina Usaha Peternakan;
 2. Seksi Pengembangan dan Bina Usaha Perikanan;
 3. Seksi Sumberdaya Peternakan dan Perikanan.
 - f. Bidang Budidaya Perikanan:
 1. Seksi Pengembangan Budidaya Perikanan;
 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perikanan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD dimaksud pada ayat (1) huruf g, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
 - (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.
7. Ketentuan Bagian Kelimabelas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis, dihapus.
 8. Ketentuan Bagian Ketujuhbelas Paragraf 4 Susunan Organisasi Pasal 71 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis, diubah sehingga berbunyi :

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 71

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat:
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Pajak Daerah:
 1. Seksi Pendapatan dan Pendaftaran;
 2. Seksi Penetapan;
 3. Seksi Penagihan dan Pelaporan.
 - d. Bidang Pajak Bumi Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan dan Dana Perimbangan:
 1. Seksi Pengolahan Data dan Informasi;
 2. Seksi Penetapan dan Penerimaan;
 3. Seksi Penagihan.
 - e. Bidang Anggaran:
 1. Seksi Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Belanja Tidak Langsung;
 2. Seksi Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Belanja Langsung;
 3. Seksi Evaluasi Anggaran.
 - f. Bidang Akuntansi dan Pelaporan:
 1. Seksi Akuntansi Pendapatan dan Belanja;
 2. Seksi Akuntansi Aset;
 3. Seksi Penyusunan Laporan Keuangan.
 - g. Bidang Pengelolaan Aset Daerah:
 1. Seksi Perencanaan dan Pengadaan Aset Daerah;
 2. Seksi Penatausahaan dan Pelaporan Aset Daerah;
 3. Seksi Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah.

- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD pada ayat (1) huruf h, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.
9. Ketentuan Bagian Kesembilanbelas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis, diubah sehingga berbunyi :

Bagian Kesembilan belas
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, KEHUTANAN
DAN KETAHANAN PANGAN

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 76

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 77

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 78

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 77 menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan dan program penyuluhan kabupaten yang sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan provinsi maupun nasional;
- b. pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan;
- c. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;

- d. pelaksanaan pembinaan pengembangan kerja sama, kemitraan, pengelolaan kemitraan, ketenagaan, sarana dan prasarana serta pembiayaan penyuluhan;
- e. fasilitasi, penumbuhkembangan kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama serta pelaku usaha;
- f. pelaksanaan peningkatan kapasitas penyuluh pegawai negeri sipil, swadaya dan swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan.
- g. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- h. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Bidang Penyuluhan dan Ketahanan Pangan;
- i. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Penyuluhan dan Ketahanan Pangan;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4 Susunan Organisasi

Pasal 79

- (1) Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat:
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Ketenagaan Penyuluhan:
 - 1. Sub Bidang Program dan Pelaporan Penyuluhan;
 - 2. Sub Bidang Ketenagaan Penyuluhan.
 - d. Bidang Kelembagaan Penyuluhan:
 - 1. Sub Bidang Kelembagaan Pelaku Utama;
 - 2. Sub Bidang Kelembagaan Penyuluhan.
 - e. Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan:
 - 1. Sub Bidang Metode Penyuluhan;
 - 2. Sub Bidang Materi dan Informasi Penyuluhan.
 - f. Bidang Ketersediaan, Kewaspadaan Pangan dan Gizi:
 - 1. Sub Bidang Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Gizi;
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Kewaspadaan Pangan dan Gizi.
 - g. Bidang Pengembangan Distribusi dan Harga Pangan:
 - 1. Sub Bidang Pengembangan Sistem Distribusi;
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Harga Pangan.
 - h. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan:
 - 1. Sub Bidang Pengembangan Pola Konsumsi;
 - 2. Sub Bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Pangan.
 - i. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTB pada ayat (1) huruf i, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

10. Ketentuan Bagian Keduapuluh Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis, diubah sehingga berbunyi :

Bagian Keduapuluh
BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEMERINTAHAN DESA

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 80

Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 81

Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Pemerintahan Desa.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 82

Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 81 menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Bidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Pemerintahan Desa;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Pemerintahan Desa;

- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 83

- (1) Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat:
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Pemberdayaan Perempuan:
 - 1. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - 2. Sub Bidang Kelembagaan dan Perlindungan Hak-hak Perempuan.
 - d. Bidang Analisa dan Pengembangan Data Program Keluarga Berencana:
 - 1. Sub Bidang Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE);
 - 2. Sub Bidang Pengelolaan dan Evaluasi Data.
 - e. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
 - 1. Sub Bidang Ketahanan dan Ekonomi Keluarga;
 - 2. Sub Bidang Pengendalian KB dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi.
 - f. Bidang Pemberdayaan Masyarakat:
 - 1. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat;
 - 2. Sub Bidang Swadaya Masyarakat.
 - g. Bidang Pemerintahan Desa:
 - 1. Sub Bidang Aparatur dan Kelembagaan Desa;
 - 2. Sub Bidang Pendapatan, Kekayaan dan Sarana Prasarana Desa.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas fungsi UPTB dimaksud pada ayat (1) huruf h, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.

- 11. Ketentuan Bagian Ketigapuluh satu Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis, dihapus.

12. Ketentuan Pasal 135 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis, sehingga berbunyi :

Pasal 135

- (1) Kecamatan dimaksud pada Pasal 104 adalah :

1. Kecamatan Ciamis;
2. Kecamatan Cikoneng;
3. Kecamatan Cijeungjing;
4. Kecamatan Sadananya;
5. Kecamatan Cimaragas;
6. Kecamatan Panumbangan;
7. Kecamatan Cihaurbeuti;
8. Kecamatan Panjalu;
9. Kecamatan Kawali;
10. Kecamatan Cipaku;
11. Kecamatan Panawangan;
12. Kecamatan Jatinagara;
13. Kecamatan Rancah;
14. Kecamatan Cisaga;
15. Kecamatan Tambaksari;
16. Kecamatan Rajadesa;
17. Kecamatan Sukadana;
18. Kecamatan Banjarsari;
19. Kecamatan Lakbok;
20. Kecamatan Pamarican;
21. Kecamatan Cidolog;
22. Kecamatan Sindangkasih;
23. Kecamatan Baregbeg;
24. Kecamatan Sukamantri;
25. Kecamatan Lumbung;
26. Kecamatan Purwadadi.

13. Ketentuan Pasal I angka 17 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis, Pasal 137a ayat (1) dihapus dan ayat (2) diubah serta ditambah ayat (2a), sehingga Pasal 137a berbunyi:

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 137A

- (1) Dihapus.
- (2) Ketentuan dan angka 15 berlaku efektif paling lambat Tahun 2015.

- (2a) Sepanjang ketentuan ayat (2) belum efektif, maka urusan Pemuda dan Olahraga ditangani oleh Bidang Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3) Ketentuan angka 11 paragraf 3 Pasal 103 ayat 3 berlaku efektif setelah ada penetapan Rumah Sakit Umum Daerah menjadi Kelas B sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal **24 Juli 2013**

BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

H. ENKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal **24 Juli 2014**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd

H. HERDIAT S

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2013 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

AEP SUNENDAR, SH., MH.
NIP. 19621018 198303 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 14 TAHUN 2013
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS

I. UMUM

Bahwa sehubungan dengan terbentuknya Daerah Otonomi Baru Kabupaten Pangandaran, sesuai Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat, 10 (sepuluh) kecamatan yang sebagian besar memiliki potensi kelautan menjadi cakupan wilayah Kabupaten Pangandaran, hal tersebut berdampak pada urusan Kelautan dan Perikanan dimana secara demografis Kabupaten Ciamis sudah tidak mempunyai wilayah laut sehingga urusan perikanan disesuaikan dengan urusan yang serumpun yaitu urusan pilihan Bidang Peternakan maka penanganan urusan perikanan ditangani oleh Dinas Peternakan dan Perikanan.

Sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis, perlu diadakan penyesuaian.

Penundaan pemberlakuan Dinas Pemuda dan Olah Raga 2013 sampai dengan 2015 dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah dalam mempersiapkan sumber daya manusia dan anggaran serta aspek lain yang dianggap perlu.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008, tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis. Besaran dan susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis adalah :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. Dinas Daerah, terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 4. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;

6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 7. Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral;
 8. Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang;
 9. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
 10. Dinas Pertanian Tanaman Pangan;
 11. Dinas Peternakan dan Perikanan;
 12. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
 13. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 14. Dinas Pemuda dan Olahraga.
- e. Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Badan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan;
 3. Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 4. Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat;
 5. Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
 6. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 7. Kantor Perpustakaan Umum dan Kearsipan Daerah;
 8. Rumah Sakit Umum Daerah.
- f. Kecamatan;
- g. Kelurahan;
- h. Satuan Polisi Pamong Praja;
- i. Lembaga Lain :
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal;
- j. Staf Ahli.

Perubahan nomenklatur dimaksudkan untuk mengakomodir semua urusan pemerintahan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota ke dalam nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah serta untuk mensinergikan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup Jelas

Angka 2

Sekretariat Daerah pada Asisten Pemerintahan, Bagian Pemerintahan Desa dihapus, Urusan Perangkat dan Administrasi Desa beralih ke Sub Bagian Pemerintahan Desa pada Bagian Pemerintahan Umum.

Sub Bagian Tata Pemerintahan digabung dengan Sub Bagian Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan Umum.

Angka 3

Cukup Jelas

Angka 4

Cukup Jelas

Angka 5

Dinas Peternakan ditambah urusannya dengan Perikanan sehingga nomenklaturnya berubah menjadi Dinas Peternakan dan Perikanan.

Angka 6

Cukup Jelas

Angka 7

Cukup Jelas

Angka 8

Cukup Jelas

Angka 9

Cukup Jelas

Angka 10

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat ditambah urusannya dengan Pemerintahan Desa sehingga nomenklaturnya menjadi Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Angka 11

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan ditambah urusannya dengan Ketahanan Pangan, sehingga nomenklaturnya menjadi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan.

Angka 12

Cukup Jelas


Angka 13

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS



BUPATI CIAMIS,

cap/td


H. ENKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 24 Juli 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

cap/td

H. HERDIAT S

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH



Diundangkan di Ciamis
 pada tanggal 24 Juli 2013
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS


cap/ttd
 H. HERDIAT. S
 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2013 NOMOR 14

BUPATI CIAMIS,

cap/ttd

H. ENKON KOMARA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KELUARGA BERENCANA,
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN CIAMIS



BUPATI CIAMIS

cap/ttd

H. ENKON KOMARA


Diundang di Ciamis
 pada tanggal 24 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS

cap/ttd

H. HERDIAT S
 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2013 NOMOR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 KABUPATEN CIAMIS



BUPATI CIAMIS

cap/ttd

H. ENKON KOMARA


Diundang di Ciampis
 pada tanggal 24 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS

cap/ttd

H. HERDIAT S
 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2013 NOMOR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN CIAMIS



BUPATI CIAMIS,

cap/ttd

H. ENKON KOMARA

Diundang di Ciamis
pada tanggal 24 Juli 2013


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

cap/ttd

H. HERDIAT S
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2013 NOMOR

14

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
KABUPATEN CIAMIS



BUPATI CIAMIS,

cap/ttd

H. ENKON KOMARA

Diundang di Ciamis
pada tanggal 24 Juli 2013


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

cap/ttd

H. HERDIAT S
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2013 NOMOR

14

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, KEHUTANAN
DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN CIAMIS



BUPATI CIAMIS

cap/ttd

H. ENKON KOMARA

Diundang di Ciamis
pada tanggal 24 Juli 2013


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS

cap/ttd

H. HERDIAT S
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2013 NOMOR

14

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CIAMIS



BUPATI CIAMIS

cap/ttd

H. ENKON KOMARA

Diundang di Ciamis
pada tanggal 24 Juli 2013


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS

cap/ttd

H. HERDIAT S
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2013 NOMOR

14

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIAMIS



BUPATI CIAMIS

cap/ttd

H. ENKON KOMARA

Diundang di Ciamis
 pada tanggal 24 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS

cap/ttd

H. HERDIAT S
 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2013 NOMOR 14